


TATA KELOLA PASAR KRANGGAN DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI



Disusun oleh:

AQUINALDO EMILLIO EVAN KURUWOP

16520098

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SI
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022




TATA KELOLA PASAR KRANGGAN DI KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

AQUINALDO EMILLIO EVAN KURUWOP

16520098

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aquinaldo Emillio Evan Kuruwop

NIM : 16520098

Judul Skripsi : TATA KELOLA PASAR KRANGGAN DI KOTA YOGYAKARTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali saya secara tertulis diacuh dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat atau naskah yang serupa dengan skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Oktober 2022






Aquinaldo Emillio Evan Kuruwop


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Oktober 2022
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Nama	TIM PENGUJI APMD	Tanda Tangan
<u>Utami Sulistiana, S.P.,M.P.</u>	Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Ir. Nelly Tiurmida, MPA</u>	Penguji Samping I	
<u>Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D</u>	Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Iri Tjahjoko, MA

MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku

(Filipi 4:13)

Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan

(Amsal 22:4)

Percayalah pada dirimu dan semua yang kamu miliki. Kamu harus sadar bahwa kamu lebih besar daripada hambatan yang kamu hadapi

(Christian D. Larson)

Keberhasilan yang dirahi tentunya melewati banyak proses yang akan membawa kamu pada suatu kesuksesan

(A. Emillio Evan K.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya. Akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat walafiat serta lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan saya.

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kanisius Kuruwop, S.Pd dan Mama Alegonda Kirop, S.Pd yang oleh karena cinta dan kasih mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini lewat doa dan semangat serta nasehat yang diberikan selama ini.
2. Kekasih hati yang tersayang Yunita Faustina Wawon, S.Gz yang selalu memberikan motivasi, saran, pendapat kepada penulis dalam kelancaran pembuatan skripsi ini dan Anak tercinta Leonard Mozad De Britto Kuruwop yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.
3. Kakak terkasih Alowisia Ester Kamun, SE, Robertus Wilhemse Bob Kamun, S.IP, Ferdinando Septy Yokit, S.IP dan Adik-adik tercinta Jackline Jullay Velyzenzia Kuruwop, Hamlino Garland Jemap Kuruwop dan Lusio Fransisco Kamun Kuruwop yang selalu memberikan semangat dan dorongan yang tinggi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Himpunan Mahasiswa/i dan Pelajar Boven Digoel Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah (HMP-BODI DIY dan JATENG) dan CV. Fajar Timur Yogyakarta (FTY) yang telah membantu penulis dari segi materi dan moral serta memberi kebersamaan dan pengalaman hidup selama penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai, melimpahkan rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat dan dengan baik serta lancar. Penyusunan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat benar-benar menyelesaikan melalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra, Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan serta arahan yang baik selama masa perkuliahan.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga sampai selesai.
5. Ibu Ir. Nelly Tiurmida , MPA selaku Dosen Penguji Samping I skripsi yang telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki penyusunan skripsi yang baik dan benar.
6. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku Dosen Penguji Samping II skripsi yang telah memberikan masukan yang sangat berguna untuk memperbaiki penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf bagian program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh informan di Kantor Dinas Perdagangan, Kantor Lurah serta Pedagang pasar kranggan yang telah memberikan izin penelitian dan menerima serta membantu penulis dalam melancarkan penelitian ini.

Yogyakarta, 18 Oktober 2022



Aquinaldo Emilio Evan Kuruwop

HALAMAN INTISARI

TATA KELOLA PASAR KRANGGAN DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh:

Aquinaldo Emillio Evan Kuruwop
16520098

INTISARI

Pasar tradisional sebagai pasar rakyat merupakan salah satu wujud nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Secara sederhana pasar merupakan tempat fisik terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini yaitu bagaimana kapasitas dinas perdagangan dalam melaksanakan tata kelola pasar kranggan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas dinas perdagangan dalam melaksanakan tata kelola pasar kranggan di kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik triangulasi. Tempat penelitian ini dilaksanakan di di Pasar Kranggan Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling*. Informan utama yaitu Kepala Dinas Perdagangan, Lurah Pasar kranggan dan pedagang pasar kranggan. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kapasitas dinas perdagangan dalam melaksanakan tata kelola pasar kranggan ini dikatakan telah berhasil dilakukan dengan baik oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pasar kranggan.

Kata kunci: *Dinas Perdagangan, Tata Kelola, Pasar Kranggan*

HALAMAN ABSTRACK

GOVERNANCE OF THE KRANGGAN MARKET IN YOGYAKARTA CITY

By:

Aquinaldo Emillio Evan Kuruwop
16520098

ABSTRACK

Traditional markets as people's markets are one of the real manifestations of community economic activities in an area. In simple terms, the market is a physical place for buying and selling transactions carried out by sellers and buyers that occur at a certain time and place. The problem discussed by the author in this thesis is how the capacity of the trade department in implementing the management of the kranggan market in the city of Yogyakarta. This study aims to determine the capacity of the trade office in implementing the management of the kranggan market in the city of Yogyakarta. This research is a qualitative research with triangulation technique. The place of this research was carried out in Pasar Kranggan Yogyakarta. Informants in this study were selected by purposive sampling method. The main informants were the Head of the Trade Service, the Village Head of Kranggan Market and the traders of the Kranggan market. Methods of collecting data by interview, observation and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the capacity of the trade office in implementing the management of the kranggan market is said to have been successfully carried out by the government which has the authority to manage the kranggan market.

Keywords: *Department of commerce, Governance, Kranggan Market*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN JUDUL SAMPUL

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN INTISARI	vii
HALAMAN ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kerangka Konseptual	6
1. Konsep <i>Governance</i>	6
2. Pengertian Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan)	14
3. Pengertian Tata Kelola (<i>Governance</i>)	26

4. Pengertian Pasar Tradisional (Pasar Kranggan)	28
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Lokasi Penelitian	34
3. Waktu Penelitian	34
4. Objek Penelitian	34
5. Subjek Penelitian	34
6. Teknik Pengumpulan Data	36
7. Teknik Analisis Data	39
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	41
A. Kondisi Geografis dan Demografi Wilayah Penelitian	41
1. Kondisi Geografis	41
2. Kondisi Demografi	42
B. Profil Pasar Kranggan	43
C. Profil Dinas Perdagangan	45
1. Sejarah Kelembagaan	46
2. Struktur Organisasi	49
3. Visi dan Misi Kantor Dinas Perdagangan	55
4. Bagan Struktur Organisasi	56
5. Kedudukan dan Tupoksi Kantor Dinas Perdagangan	57
BAB III ANALISIS DATA KAPASITAS DINAS PERDAGANGAN DALAM	
 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PASAR KRANGGAN DI KOTA	
 YOGYAKARTA	76
A. Analisis Deskripsi Informan	76
B. Analisis dan Pembahasan	86

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	22
Tabel 1. 4. 1. Data Pedagang Pasar Kranggan	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	102
Lampiran 2. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Perdagangan	103
Lampiran 3. Surat Tugas Kampus	104
Lampiran 4. Lembar Penjelasan Responden	105
Lampiran 5. Lembar Identitas Responden	107
Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Responden 1	108
Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Responden 2	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambaran Lokasi Penelitian	112
Gambar 2. Gambar Wawancara Kepala Dinas Perdagangan	112
Gambar 3. Gambar Wawancara Bapak Lurah Pasar Kranggan.....	113
Gambar 4. Gambar Wawancara Ketua Paguyuban Pasar Kranggan.....	113
Gambar 5. Gambar Wawancara Pedagang Pakaian	114
Gambar 6. Gambar Wawancara Pedagang Sayuran.....	114
Gambar 7. Gambar Wawancara Pedagang Kelontong	114
Gambar 8. Gambar Wawancara Pedagang Alat Kerajinan.....	115
Gambar 9. Gambar Wawancara Pedagang Daging	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar tradisional sebagai pasar rakyat merupakan salah satu wujud nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Secara sederhana pasar merupakan tempat fisik terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Pasar merupakan wadah kegiatan masyarakat dalam melakukan perdagangan. Hingga saat ini pasar tradisional dianggap sebagai pondasi dasar perekonomian di suatu wilayah dan merupakan cerminan dari ekonomi kerakyatan. Keberadaan pasar tradisional di Indonesia hingga saat ini masih cukup banyak dan mendominasi.

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada Tahun 2018, jumlah pasar tradisional di Indonesia yaitu ada sebanyak 14.182 pasar atau sekitar 88,52 persen dari seluruh pasar di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2018). Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi bahwa unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah (Sufiyanto dalam Lantikawati, 2018:10). Desentralisasi adalah “Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi” (UU No. 23 tahun 2014 pasal 1:8). Pada prinsip dasarnya kebijakan otonomi daerah dilakukan supaya kewenangan pemerintahan tidak tersentralistik, dengan cara mendesentralisasikan semua kewenangan yang selama ini ada di pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat memastikan kebijakan otonomi daerah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Secara umum kapasitas dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, menyelesaikan masalah, mentargetkan dan mencapai tujuan. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas mumpuni dan dinilai cukup baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Kapasitas Pemerintahan Daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantu secara efektif dan efisien. Kapasitas tidak hanya dipandang sebagai kemampuan sumberdaya manusia saja, tetapi juga merupakan suatu hal yang sistematis dan manajerial. Kapasitas pemerintah daerah dapat dibagi menjadi kapasitas teknokratik dan kapasitas politik (Agus Dwiyanto, dkk, dalam Lantikawati, 2018:11). Kemampuan sebuah sistem politik menurut G. Almond terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif, distributif.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2008 mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Menurut Menteri Perdagangan Indonesia, Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi seorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktifitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Pasar Tradisional adalah suatu bentuk pasar dimana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional yaitu penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan tawar-menawar harga suatu barang/jasa.

Fungsi pasar tradisional menurut Abdullah, yaitu sebagai penekan dan pengaturan para pelaku yang terlibat sekaligus sebagai solusi yang memberikan dan menyediakan berbagai fasilitas. (Abdullah, 2016). Sedangkan Geertz diungkapkan bahwa tujuan utama para pedagang ke pasar, adalah berdagang untuk berdagang, sehingga pedagang kadangkala dipandang berada diluar tata etika karena 'terlalu' berorientasi mendapatkan untung sebanyak-banyaknya hingga terkesan 'licik'. (Geertz, 2009). Disamping itu pula pasar juga mengemban misi sebagai fasilitas perbelanjaan bagi wilayah pelayanan, serta berperan sebagai wahana kegiatan sosial dan rekreasi (Reardon, 2008).

Salah satu daerah di Indonesia yang terkenal dengan pasar-pasar tradisionalnya yang legendaris dan masih eksis sampai saat ini ialah kota Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota yang terkenal sebagai kota budaya salah satunya pasar tradisionalnya. Bagi masyarakat kota Yogyakarta pasar tradisional bukan sekedar sebagai tempat jual beli semata namun lebih dari itu pasar terkait dengan konsepsi hidup dan sosial budaya. Pasar Kranggan merupakan pasar tradisional di Kota Yogyakarta yang berada tepat di pusat kota Yogyakarta tepatnya persis di sisi barat Tugu Jogja. Kondisi Pasar Kranggan sebagai fasilitas pelayanan umum (pasar) masih belum sesuai dengan karakter perilaku dan perkembangan fungsi dalam pasar, baik secara kualitas ataupun kuantitas pelayanan umum (pasar). Kondisi dan suasana ruang dalam sudah tidak mendukung kenyamanan sebagai tempat pelayanan umum. Bila masuk yang pertama dirasakan adalah suasana yang sesak dalam arti berjejal dan sumpek, dan terdapat banyaknya penambahan-penambahan kegiatan menggosur ruang sirkulasi yang dimanfaatkan sebagai tempat berjualan sehingga ruang terasa tidak nyaman lagi.

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta harus cepat tanggap dalam memberikan kapasitas yang memadai terkait dengan pengelolaan pasar yang baik di Pasar Kranggan agar meningkatkan tata kelola pasar yang baik untuk masyarakat.

Segala fasilitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengelolaan pasar harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, karena apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara matang, dikhawatirkan ketersediaan tempat bagi masyarakat khusus yang berdagang dan berbelanja akan semakin mengerucut dan dampak negatifnya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta justru akan jauh lebih besar.

Berkaitan dengan masalah yang ada tersebut maka penelitian ini mengarah ke *Governability*, hal ini dapat dilihat dari pengertian *Governability* sendiri yang merupakan kekuasaan dan kewenangan pemerintah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta adanya kekuatan pemerintah yang didalamnya diperuntukkan untuk memerintah masyarakat yang berdagang di pasar. Pengertian *governability* juga membahas terkait dengan efisiensi dan produktivitas yang digunakan ekonomi untuk menghubungkan dengan otoritas pemerintah daerah terkait dengan aset daerah yang mana dalam fungsi pemerintahan yang dikenal sebagai ruling and ordering yang dilakukan oleh dinas perdagangan terhadap kewenangan wilayah pasar guna menjaga dan menata wilayah agar tercapainya efektivitas pelayanan yang baik kepada masyarakat terkait pengelolaan pasar. Untuk itu masyarakat yang memiliki hak berdagang di pasar dalam hal keterlibatan musyawarah bersama, agar tercapainya suatu tujuan bersama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas semua ini dengan menulis judul tentang **“TATA KELOLA PASAR KRANGGAN DI KOTA YOGYAKARTA”** dengan melakukan penelitian di salah satu pasar tradisional yaitu Pasar Kranggan yang berada di pusat Kota Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah: Tata kelola pasar kranggan di kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tata kelola pasar kranggan di Kota Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Tata kelola pasar kranggan di kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan, manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya bagi ilmu yang mempelajari tentang pasar.

b. Manfaat Praktis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penulis sendiri maupun pemerintah daerah serta masyarakat umum yang ada di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Governance

Konsep governance berangkat dari istilah government. Government atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep government ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep governance yang menggantikan konsep government dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Selanjutnya governance berasal dari kata “govern” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, governance termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015).

Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Governance.

Rosidi dan Fajriani (2013), memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses governance.⁴² Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif. Masyarakat dan diberikan ruang. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan masyarakat ini mampu membuat masyarakat

yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya.

a. Prinsip Governance

Kunci utama memahami governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat (Participation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita governance, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (the supremacy of law), Kepastian hukum (legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana governance dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan governance secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (Corporate Social Responsibility) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek governance menjadi kemudian guidance atau panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk didalamnya publik.

5. Berorientasi pada Konsensus (Consensus)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus.

Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan

tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan (Equity)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan

kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

a. Kapasitas

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Kapasitas dapat di jelaskan menurut beberapa ahli berikut:

1) Haryanto

Haryanto dalam buku “Pengembangan Kapasitas Kelembagaan(*Institutional Capacity Development*) (Teori dan Aplikasi) 2014:14:

mengartikan bahwa kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu organisasi, jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas juga di artikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu rangka mencapai tujuan.

Berdasarkan konsep di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan)

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu di bagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie (2008), Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah (Liang, 2014). Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai eksekutif dan legislatif secara bersama- sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelolabangsa dan pembuatan undang-undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Menurut Djohan (2010), kegiatan pemerintahan daerah yang ideal di Indonesia telah berlangsung sejak diproklamasikannya kemerdekaan yang diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah, dan disusul silih berganti dengan diterbitkannya beberapa undang-undang dan peraturan lainnya, hingga saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari UU No. 32 Tahun 2004 (Romli, 2007).

Setiap undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru pada dasarnya merupakan koreksi dan penyempurnaan dari undang-undang dan peraturan lama, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan amanah konstitusi dan perkembangan zaman. Begitu seterusnya, undang-undang pemerintahan daerah baru selalu memuat ketentuan-ketentuan baru guna memenuhi tuntutan faktual masyarakat lokal sebagai stakeholder dan kehendak pemerintah pemerintah pusat sebagai shareholder. Dampaknya, implementasi kebijakan otonomi daerah dipenuhi dengan aneka eksperimen.

Sejalan dengan pemahaman di atas Bagir Manan juga selalu ingin menemukan konsep ideal antara hubungan pusat dan daerah hal ini bisa dilihat dari disertasi beliau yang berjudul “Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945 (Bagir, 2004). Hal ini karena ditengarai kegalauan beliau pada saat itu melihat pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru sangat sentralistis. Ditambah lagi selama ini di masa Orde Lama dan Orde Baru tidak ada keseimbangan antara perbedaan dan kesatuan, yang ada hanya serba kesatuan. Setiap perbedaan dianggap ancaman yang membahayakan (Bagir, 2004). Latar belakang pemikiran ini sebenarnya upaya untuk menemukan atau mengembangkan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika dilihat ke masa lalu acuan dari hubungan pusat dan daerah ini masih tertuang di dalam GBHN mulai dari tahun 1978, 1983, dan 1988 (GBHN, 1994).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat.¹¹ Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (bila perlu) pemerintah federal. "Pemerintah Daerah" hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain.

Dalam masyarakat primitif, tingkat pemerintah daerah terendah adalah kepala desa atau kepala suku. Negara federal seperti Amerika Serikat memiliki dua tingkat pemerintah di atas tingkat daerah. Pemerintah lima puluh negara bagian dan pemerintah nasional federal yang hubungannya dijembatani oleh konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah daerah di Amerika Serikat sudah ada sejak masa kolonial dan terus berubah-ubah sejak itu. Tingkat tertinggi pemerintah daerah adalah tingkat county. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah). Dalam bangsa modern, pemerintah daerah biasanya memiliki sejenis kekuasaan yang sama seperti pemerintah nasional. Mereka memiliki kekuasaan untuk meningkatkan pajak, meskipun dibatasi oleh undang-undang pusat. Pertanyaan Otonomi Kota-kekuasaan yang mana yang pemerintah daerah miliki atau harus dimiliki, dan mengapa-adalah pertanyaan kunci administrasi publik dan pemerintahan. Instansi pemerintah daerah sangat berbeda di masing-masing negara, dan bahkan bila ada suatu perjanjian sejenis, terminologinya tetap berbeda-beda.

Nama umum untuk entitas pemerintah daerah meliputi negara bagian, provinsi, region, departemen, county, prefektur, distrik, kota, township, town, borough, parish, munisipalitas, shire dan desa. Tetapi, nama-nama ini sering digunakan secara informal di berbagai negara dan pemerintah daerah adalah bagian mutlak dari pemerintah pusat (https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah).

Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 telah mengatur pembagian wilayah negara kesatuan RI menjadi daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten/kota yang mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut merupakan Amandemen Kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Sebelum amandemen, ketentuan Pasal 18 UUD 1945 berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil , dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” (Sudono, 2008).

1. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Era Orde Baru-Sekarang

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah selama pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berjalan dengan dimensi yang berbeda, yaitu adanya penerapan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, sebagai Undang-undang produk era baru yang pada prinsipnya mengutamakan pembangunan ekonomi.

Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang berasaskan trilogi pembangunan waktu itu, yaitu stabilitas yang makin mantap, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya (Kaloh, 2007).

Beberapa pengaruh dari adanya trilogi pembangunan tersebut adalah pelaksanaan otonomi yang diarahkan untuk terbentuknya stabilitas pemerintahan daerah, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (a) Konsentrasi kekuasaan ada di lembaga eksekutif (kepala daerah); (b) Ditutupnya akses parpol dalam pemerintahan daerah, dihapusnya BPH (Badan Pemerintahan Harian) sebagai perwakilan parpol di dalam pemerintahan daerah (versi UU Nomor 1 Tahun 1957); (c) Tidak dilakukannya hak equate (angket) DPRD yang dapat mengganggu keutuhan kepala daerah; (d) Kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi secara hierarki kepadapresident; dan (e) Kepala daerah hanya memberikan keterangan kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 1 (satu) tahun sekali.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk memperkuat posisi kekuasaan telah memberikan peran dan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif di daerah (dalam hal ini kepala daerah), ditandai dengan pemberian sebutan kepala daerah sebagai “penguasa tunggal” di daerah. Hal ini membuat kedudukan kepala daerah pada waktu itu menjadi sentral dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun di sisi lain kepala daerah menjadi boneka atau kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat (Presiden) untuk mengamankan setiap kebijakan pemerintah di daerah (Sudono, 2008).

Implikasi dari dominasi kekuasaan lebih berat pada pemerintah pusat dan kepemimpinan di daerah yang berorientasi ke atas (pusat) menyebabkan rakyat berada pada posisi yang lemah (*strong state and weak society*), di mana nilai-nilai kedaulatan rakyat mengalami pengikisan akibat kuatnya kekuasaan pemerintah yang tercermin dalam struktur kekuasaan dan garis kepemimpinan sampai ke daerah. Dengan konsep otonomi yang demikian, Pemerintah Daerah pada dasarnya bukan sebuah “institusi otonom” yang bisa menjadi saluran bagi aspirasi rakyat, melainkan wakil Pemerintah Pusat di daerah. Penggabungan konsep desentralisasi bersama-sama dengan konsep dekonsentrasi yang lebih menonjol, menjadikan otonomi yang dikembangkan adalah manipulasi demokrasi atau sentralisme yang terbungkus demokrasi atau sentralisme yang dikemas dengan dekonsentrasi (Kaloh, 2007).

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Ada beberapa konsep dasar dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yaitu: (1) Membesarnya kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom; (2) Keleluasan daerah untuk mengatur/mengurus kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali enam kewenangan; (3) Kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian; (4) Pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa, inisiatif, meningkatnya peran masyarakat dan legislatif.

Kewenangan daerah otonom menurut Pasal 7 ayat 1 dan 2 Bab IV Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, mencakup urusan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan negara, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, yaitu: (a) Bidang politik luar negeri; (b) Bidang pertahanan keamanan; (c) Bidang Peradilan;

(d) Bidang moneter dan fiskal; (e) Bidang agama; (f) Kewenangan (urusan) bidang yang lain.

Kewenangan/urusan yang disebutkan setelah kata kecuali dan kewenangan/urusan bidang lain tersebut di atas merupakan kewenangan/urusan negara yang tidak dibagikan kepada daerah otonom dan tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, namun pelaksanaannya bisa dilimpahkan kepada Gubernur Provinsi, yang merupakan wakil Pemerintah Pusat di wilayah Administrasi Provinsi. Ketentuan tentang urusan daerah (otonom) tersebut berbeda dengan ketentuan urusan daerah (otonom) menurut undang-undang sebelumnya, yang disebut nyata dan bertanggungjawab, karena dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa urusan daerah disebut dengan kategori otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, dan otonomi terbatas pada daerah provinsi, tetapi dengan sebutan yang sama yaitu otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (Riska, 2012).

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, masih menimbulkan dampak negatif, yakni munculnya arogansi beberapa daerah, sehingga terkesan terjadi “pembangkangan” di beberapa daerah. Demikian pula dominasi peran DPRD atas kepala daerah yang mempunyai kewenangan memberhentikan kepala daerah dengan alasan pertanggungjawaban tahunannya tidak diterima oleh DPRD menjadikan hubungan antara kepala daerah dengan DPRD di beberapa daerah menjadi tidak harmonis (Riska, 2012).

Berikut perbedaan antara Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004:

<p align="center">Undang-undang Nomor 22</p> <p align="center">Tahun 1999</p>	<p align="center">Undang-undang Nomor 32</p> <p align="center">Tahun 2004</p>
<p>□ DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah</p>	<p>□ DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah Provinsi, Kepala Daerah Kabupaten, Kepala Daerah Kota dan perangkat daerah lainnya • Desentralisasi merupakan titik berat otonomi daerah • Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab • Titik berat adalah daerah kabupaten/kota • Substansinya telah mengatur tentang pemerintahan daerah/ desa • DPRD berkedudukan sebagai Lembaga Legislatif Daerah • Pemilihan kepala daerah melalui perwakilan (DPRD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi, Pemerintahan Kab/Kota terdiri dari Pemerintah dan DPRD Kab/Kota • Desentralisasi dilaksanakan bersamaan dengan tugas pembantuan • Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab • Titik berat otonomi pada kabupaten/kota • Mengatur Pemerintahan Desa (ada pengakuan tentang otonomi desa) • DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan mitra pemerintah daerah • Pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat.
---	---

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas dua jenis. Dalam Pasal 9 disebutkan: (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum; (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1, terdiri atas politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiskal dan agama. Namun, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan wakil pemerintah pusat di daerah yakni gubernur yang berdasarkan asas dekonsentrasi. Dengan demikian, urusan pemerintah absolut memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan tak berkaitan dengan pemerintah kota dan kabupaten yang mengedepankan asas desentralisasi serta bukan perwakilan pemerintah pusat (Harry, 2014).

Dilihat dari isinya, undang-undang ini lebih seimbang dalam arti tidak terlalu ke model desentralisasi juga tidak terlalu sentralisasi.

Dari beberapa penjelasan diatas terhadap berlakunya undang-undang mengenai pemerintah daerah, dan seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya ternyata menimbulkan Tarik-menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas. Ada alasan yang biasa dikemukakan adalah menjaga kesatuan dan integritas negara telah menjadi salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya (Riska, 2012).

Di dalam hubungan antara pusat dan daerah paling tidak ada empat faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*)

dan mengelola sendiri (self besturen). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan (Fauzan, 2006).

Model desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis maupun bertingkat tujuannya antara lain adalah untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. Dalam negara kesatuan, semua kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada unit-unit konstituen tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga ditarik kembali. Sejalan dengan pendapat tersebut, Wolhoff juga menyatakan bahwa dalam negara kesatuan pada dasarnya kekuasaan seluruhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Artinya, peraturan-peraturan pemerintah pusatlah yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom, termasuk macam dan luasnya otonomi menurut inisiatifnya sendiri. Daerah otonom juga turut mengatur dan mengurus hal-hal sentral (medebewind), pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom tersebut (Riska, 2012).

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara faktual hubungan pemerintah pusat dan daerah terjadi berfluktuatif sesuai dengan

berlakunya aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Fluktuasi hubungan itu tidak jauh dari sentralisasi, desentralisasi atau seimbang diantara keduanya. Hal ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan pada masa berlakunya undang-undang yang mengaturnya, ketika sentralistik tidak menguntungkan, maka perubahan pada aturan selanjutnya akan lebih desentralisasi, begitu juga sebaliknya. Hal ini berarti kita belum menemukan format aturan yang ideal dan menguntungkan rakyat dalam mengatur kewenangan, antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan perspektif yang berkepastian hukum dan berkeadilan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang fundamental sehingga pembangunan nasional dapat dipercepat.

3. Pengertian Tata Kelola

Tata Kelola berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Kelola adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter dan Yenny, 2002).

Menurut Arikunto (2016) arti kelola menurut konsep dan teori dapat diartikan dengan manajemen, pengaturan atau pengurusan. Menurut Stoner (dalam Senaratne & Ruwanpura, 2016) manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengertian tata kelola yaitu rangkaian kegiatan, pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai dengan selesai untuk mencapai tujuan.

1. Unsur-Unsur Kelola

Menurut (Dewi, 2011) dalam kegiatan kelola atau pengelolaan yang terdapat 8 unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan, meliputi:

a. Organisasi

Kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka kerja, jalinan hubungan kerjasama di antara para pekerja untuk mencapai tujuan tertentu.

Organisasi sendiri memiliki 2 sifat utama, yakni:

1. Bersifat statis

Organisasi merupakan wadah dalam melakukan tugas dan wewenang secara struktural dan fungsional menempatkan individu sesuai keahliannya.

2. Bersifat dinamis

Organisasi merupakan pembagian tugas dan wewenang serta adanya komunikasi dalam menjalin kerjasama.

b. Manajemen

Kegiatan yang berfungsi merencanakan, merencanakan, mengorganisasikan, membina, menggerakkan, dan mengawasi dengan tujuan agar kerjasama yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Menurut Henry Fayol dalam (Dewi, 2011) manajemen didukung beberapa sarana yang harus ada, meliputi:

1. Man (manusia)
2. Money (anggaran)
3. Method (sistem kerja)
4. Material (perlengkapan pendukung)

5. Machine (peralatan teknologi)

6. Market (pemasaran)

c. Komunikasi

Kegiatan menyampaikan informasi dan ide dari seseorang kepada orang lain yang bersifat timbal bali, baik secara formal maupun non formal.

d. Informasi

Kegiatan menghimpun dan mengolah berbagai keterangan obyektif yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

e. Personalia

Kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

f. Perbekalan

Kegiatan perencanaan, pengadaan, pengaturan dan penggunaan peralatan kerja dalam usaha kerja sama agar penggunaannya efektif dan efisien.

g. Humas

Kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal terhadap usaha kerja sama perusahaan.

4. Pengertian Pasar Tradisional (Pasar Kranggan)

Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil dan Menengah, dan Koperasi, dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.

Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat kurang mampu yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit, dan menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan alternatif pekerjaan ditengah banyaknya pengangguran di Indonesia.

Adapun kelebihan dari pasar tradisional, Kelebihannya yaitu: Di pasar tradisional pembeli dapat melakukan tawar-menawar harga dengan pedagang, harga yang ditawarkan cukup terjangkau, dan secara budaya pasar tradisional merupakan tempat publik dimana terjadi interaksi sosial. Dari banyak sisi, pasar tradisional tidak lebih dari pasar modern, apalagi karakter masyarakat saat ini lebih menyukai tempat belanja yang nyaman dan efisien dan hal inilah yang ditawarkan oleh pasar modern. Pasar tradisional tidak memiliki dua hal tersebut karena keterbatasan modal, dan inilah yang harus dijumpai pemerintah. Inovasi dan kreasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengelolaan pasar adalah cara yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ini (Masitoh, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Bab 2 Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota termasuk peraturan zonasinya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2030 Paragraf 2 Tentang Kawasan Peruntukan Perdagangan Dan Jasa Pasal 35 Ayat 6 menyebutkan rencana pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa antara lain meliputi:

(a) pengembangan pertokoan diarahkan pada kawasan baru atau pada kawasan yang kurang berkembang; (b) pengembangan toko dan warung yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari diarahkan menyatu dengan permukiman penduduk; (c) pengembangan sentra-sentra pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pusat pelayanan sekaligus sebagai daya tarik wisata; (d) perdagangan skala regional dilengkapi dengan pusat-pusat perbelanjaan, perdagangan grosir, maupun sektor jasa; dan (e) perdagangan jasa skala kota diarahkan pada jalan-jalan utama kota dengan jenis atau kegiatan perdagangan dan jasa yang mempunyai bangkitan atau pergerakan yang rendah. Kondisi ini dapat dijumpai di kota Yogyakarta. Salah satu contoh yakni pasar tradisional Kranggan. Di sekitar pasar tradisional Kranggan dengan jarak kurang dari 500 meter terdapat pasar retail Indomaret Pasar Kranggan yang beroperasi. Dan dalam jarak kurang lebih 600 meter ada pasar retail Alfamart yang beroperasi.

Sopiah dan Syihabudhin (2008:4) berpendapat bahwa pelanggan kini semakin kritis terhadap toko yang akan dimasukinya. Mereka kini lebih terpelajar, lebih mempertimbangkan harga, cepat habis kesabarannya, dan tidak mudah memaafkan. Argumen yang mengatakan bahwa dengan tumbuh pesatnya pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret merupakan penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak seluruhnya benar. Hampir seluruh pasar tradisional di kota Yogyakarta masih banyak yang beroperasi. Banyak para pedagang di pasar tradisional masih memiliki pelanggan setia.

Dengan masalah internal seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana, pengelolaan yang minim dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional, keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern Alfamart dan Indomaret.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukesri Dan Sugiyono (2009) hasil dari penelitian ini yaitu kurang lebih 36% pedagang tradisional di pasar tradisional mengatakan bahwa pengunjung *stand* saat ini lebih sedikit jumlahnya dibandingkan lima tahun yang lalu (sebelum banyak berdiri pasar modern) dan hanya 33,3% yang mengatakan jumlah pengunjung stand saat ini lebih banyak dibandingkan lima tahun yang lalu. Menurut pendapat responden, faktor utama yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pengunjung dibandingkan lima tahun yang lalu atau sebelumnya adalah makin bertambahnya pasar modern di sekitar pasar tradisional. Perubahan lain yang dirasakan pedagang tradisional adalah penurunan volume penjualan yang dirasakan oleh 34,7% pedagang (volume penjualan saat ini lebih sedikit dibandingkan lima tahun yang lalu). Penurunan tersebut bervariasi mulai kurang dari 10% hingga di atas 30%.

Beberapa hal yang harus menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional selain dari kebijakan pemerintah yang bersifat regulasi, antara lain: pertama, memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisional, kedua melakukan pembenahan total pada manajemen pasar (Smeru, 2007). Faktor pendukung eksistensi pasar tradisional, selain upaya dari pedagang sendiri untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional yang menjadi tempat mereka mencari nafkah. Salah satu upaya pedagang adalah mempertahankan modal sosial di pasar tradisional yang tercipta oleh adanya tradisi dalam kehidupan berusaha di lingkungan pasar tradisional yang menjadi dasar acuan bertindak para pedagang dalam berjualan sehari-hari di pasar tradisional.

Modal sosial di lingkungan pasar tradisional dengan mengembangkan pula usaha yang memelihara nilai dan norma kejujuran, saling mempercayai, kerjasama pedagang kepada konsumen maupun kepada diantara sesama pedagang di pasar tradisional (Laksono, 2009).

Merujuk riset AC Nielsen yang dilakukan di kota-kota besar seperti pesatnya laju pertumbuhan pasar modern berbanding terbalik dengan “tingkat pertumbuhan” pasar tradisional. Pertumbuhan pasar modern sebesar 31,4%, sementara pertumbuhan pasar tradisional menyusut -8,1% (Riset AC Nielsen SWA, Edisi Desember 2004 dalam Dept. Perdagangan RI, 2008). Secara nasional sekitar 8% dari total 13 ribu pasar tradisional terpaksa harus tutup. Riset tersebut juga menyatakan bahwa kontribusi penjualan pasar tradisional memang terus merosot. Jika tahun 2003 dominasi penjualan di segmen pasar ini sebesar 73,7%, maka di tahun 2004 turun menjadi hanya 70%. Sebaliknya, pasar modern yang tiga tahun lalu hanya membukukan angka penjualan 3%, justru bergerak naik meski fluktuatif menjadi 5% pada tahun 2003, dan tahun 2004 bertambah jadi 7%. Angka ini merupakan tertinggi di kawasan Asean (Smeru, 2007).

Sebagai upaya untuk menjadikan pasar tradisional sebagai salah satu motor penggerak dinamika perkembangan perekonomian suatu kota, maka diperlukan adanya pasar yang dapat beroperasi secara optimal dan efisien serta dapat melayani kebutuhan masyarakat. Efisiensi dan optimasi pelayanan suatu pasar di antaranya dapat dilihat dari pola penyebaran sarana perdagangan, waktu pelayanan pasar, kondisi fisik pasar, jenis dan variasi barang yang diperdagangkan, dan sistem pengelolaan pasar (kelembagaan) pasar itu sendiri, (<http://www.pu.go.id>).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian eksplanasi kualitatif. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

Digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiono, 2016:8-9).

1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Jenis penelitian ini kemudian digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Sementara teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Analisis data ini bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Selanjutnya, setelah penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan data berupa kata-kata dalam bentuk lisan yang dilakukan secara langsung melalui teknik wawancara kepada subyek penelitian, peneliti melakukan interpretasi teoritis dan menarik kesimpulan. Dalam hal ini para pelaku usaha di Pasar Kranggan sendiri dan dinas perdagangan Kota Yogyakarta sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam proses tata kelola pasar tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan April hingga Juli 2022 yang berlokasi di Pasar Kranggan di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan setelah mendapatkan surat izin penelitian dari bagian program studi S1 Ilmu Pemerintahan.

4. Objek Penelitian

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa obyek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diletakkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk itu, obyek dari penelitian ini adalah kapasitas atau ukuran tempat dari dinas perdagangan untuk masyarakat yang berdagang dengan sistem pengelolaan pasar tradisional yang merupakan aset pemerintah daerah. Penelitian ini juga menggunakan teori *governability* yang menjadi panduan atau arah dari isi penelitian ini. Fokus utama pada penelitian ini yaitu melihat kemampuan dinas perdagangan dalam melaksanakan tata kelola pasar kranggan yang dimana akan dibenahi berdasarkan sumber daya yang dikelola oleh dinas itu sendiri.

5. Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2016) memberikan batasan subyek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subyek penelitian itulah data yang akan diamati oleh peneliti.

Pada penelitian kualitatif ini, penulis mewawancari delapan informan. Informan ini merupakan orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan peneliti ketika di lapangan. Teknik dalam menentukan informan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2013:368). Jumlah dari informan adalah 8 orang. Adapun identitas informan dari penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta

Pada instansi dinas ini peneliti memilih pejabat yang mempunyai wewenang dan posisi memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai data-data terkait pengelolaan pasar melalui bidang pemanfaatan lahan dan pengelolaan wilayah pasar. Oleh karena itu peneliti memilih Ibu Nuryana Sulaiman sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.

2. Lurah Pasar Kranggan

Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta ini peneliti memilih subyek penelitian dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan dalam pengelolaan pasar tradisional tentang kapasitas dan fasilitas pasar yang lebih berwenang dan lebih mengetahui adalah lurah Pasar Kranggan. Oleh karena itu peneliti memilih Bapak Sumarjono selaku kordinator Lurah Pasar Kranggan, Gowongan, Jetis Yogyakarta.

3. Ketua Paguyuban Pasar Kranggan

Peneliti memilih subyek penelitian yakni ketua paguyuban pasar kranggan guna untuk mengetahui informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pedagang pasar kranggan.

4. Pedagang Pasar Kranggan

Peneliti memilih subyek pedagang Pasar Kranggan karena pedagang merupakan pihak yang berdagang di wilayah Pasar Kranggan. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 pedagang pada tabel 1. 4. 1 yang terdiri dari:

Tabel. 1. 4. 1. Data Pedagang Pasar Kranggan

No	Nama Pedagang	Tempat Berdagang
1	Pedagang Pakaian	Di Area Los
2	Pedagang Sayuran	Di Area Los
3	Pedagang Kelontong	Di Area Los
4	Pedagang Alat Kerajinan	Di Area Los
5	Pedagang Daging	Di Area Los bagian belakang pasar

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Teknik ini merupakan pengamatan secara langsung oleh peneliti mengenai beberapa bentuk kegiatan atau masalah di lokasi penelitian, kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh.

Dengan adanya pengamatan, peneliti akan mengetahui fenomenadilapangan,

sehingga mampu membuktikan data yang diperoleh. Ada beberapa ahli yang memberikan pemahaman observasi sebagai berikut. Menurut Alwasilah C. (2003:211) ia menyatakan bahwa observasi adalah penelitian atau pengamatan sistematis dan terencana yang diamati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan realibilitas.

Menurut (Nasution, 2003:56) mengungkapkan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yang akan diobservasi adalah wilayah Pasar Kranggan Kota Yogyakarta.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewise) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009: 186). Sedangkan Herdiansyah (2010) menyatakan bahwa wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Dengan kata lain, wawancara bukanlah suatu kegiatan dimana seorang memulai pembicaraan dan sementara yang lain hanya mendengarkan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti harus mempunyai kemampuan untuk membuat pertanyaan tentang apa yang perlu ditanyakan, bagaimana mengurutkannya, sejauh mana kekhususan pertanyaan itu, berapa lama wawancara itu, dan bagaimana memformulasikan pertanyaan.

Agar wawancara dapat terarah sesuai dengan data yang diinginkan, maka

peneliti harus membuat pedoman wawancara. Pedoman tersebut berisi sejumlah pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada informan. Dalam melakukan wawancara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara menggunakan pertanyaan yang tersusun dan berurutan. Menurut Widi (2010: 242) wawancara terstruktur dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada subjek penelitian secara berurutan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti.

Alasan dipilihnya wawancara terstruktur yaitu agar peneliti mendapatkan hasil wawancara yang seragam dan baik dari masing-masing responden tentang informasi atau penjelasan dari subjek penelitian tentang kapasitas yang diberikan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta tahun 2022.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data melalui dokumen.

Menurut Moleong (2001: 161), dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini karena dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen pribadi berupa buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen Internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pemimpin kantor.

Selain dokumen tertulis, peneliti juga menggunakan dokumen

gambar dengan mengambil gambar-gambar yang mempunyai maksud menceritakan suatu kejadian dan gambar yang membuktikan hasil dari objek yang dijadikan bukti dan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kapasitas dan pendapatan asli daerah melalui tata Kelola pasar yang baik.

4. Triangulasi

Sugiyono (2017) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kekredebilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode eksplanasi kualitatif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara menggunakan metode eksplanasi kualitatif yakni dimana, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dianalisis secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian merupakan sumber data utama yang menjadi bahan analisis untuk masalah penelitian.

Analisis data dapat dimulai dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan informan, setelah melakukan wawancara dan mendapatkan hasilnya peneliti kemudian membuat transkrip hasil dari wawancara tersebut. Hasil wawancara yang telah direkam dapat dituliskan kembali dengan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman, setelah menulis hasil dari wawancara peneliti dapat mereduksi data tersebut dengan cara abstraksi yakni,

mengambil apa yang sesuai dengan konteks yang ingin diteliti dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan, kredibilitas merupakan keberhasilan dalam pencapaian maksud mengeksplorasi suatu masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data yang telah peneliti lakukan di dalam penelitian ini.

Sugiyono, (2017) mengemukakan bahwa terdapat upaya untuk menjaga kredibilitas penelitian dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti kembali kelapangan untuk melakukan pengamatan agar dapat mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru.

2. Meningkatkan Ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat, dengan meningkatkan ketekunan. Peneliti dapat melakukan pengecekan ulang apakah data yang ditemukan benar atau salah.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografi Wilayah Penelitian

1. Kondisi Geografis

Pasar Kranggan merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako. Pasar ini terletak di tengah pusat Kota Yogyakarta. Berdasarkan sumber dari internet, Pasar Kranggan terletak pada koordinat $7^{\circ}46'57''S$ $110^{\circ}21'56''E$. Pasar Kranggan ini berdiri pada tahun 1975 dan diresmikan di tahun 1978 dengan luas bangunan sekitar 7.400 m². Pasar Kranggan berada di wilayah Kota Yogyakarta yang berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara: Kabupaten Sleman

Sebelah timur: Kabupaten Bantul & Sleman

Sebelah selatan: Kabupaten Bantul

Sebelah barat: Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24^I 19^{II}$ sampai $110^{\circ} 28^I 53^{II}$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15^I 24^{II}$ sampai $7^{\circ} 49^I 26^{II}$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

a. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan

± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu:

Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong

Bagian tengah adalah Sungai Code

Sebelah barat adalah Sungai Winongo

b. Tipe Tanah

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan olehletaknya yang berada didataran lereng gunung merapi (fluvia vulcanic footplain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan)

c. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^\circ - 140^\circ$ dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

2. Kondisi Demografi

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota 3. 919.197 jiwa dan sampai Agustus 2022 tercatat penduduk

Kota Yogyakarta 4. 021. 816 jiwa. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, Laki-laki 73,27 tahun 2021 tahun dan Perempuan 76,89 tahun 2021. Jumlah penduduk yang menjadi pedagang di Pasar Kranggan adalah 707 orang yang menjadi penjual tetap di Pasar Kranggan.

B. Profil Pasar Kranggan

Pasar Kranggan merupakan pasar tradisional yang menyediakan berbagai jajanan tradisional. Diresmikan sejak 15 Agustus 1978, pasar ini terletak di jalan Diponegoro No. 29 Yogyakarta tepat disebelah barat Tugu Yogyakarta. Luas tanah 6.180 m², Luas bangunan 7.400 m², Jumlah pengunjung perhari (Tahun 2017: 12.207 dan 2018: 12.903), Jumlah pedagang 707 orang dan Total omzet per hari Rp. 1.280.455.477. Pasar Kranggan adalah pasar yang memiliki ciri khas sebagai pusatnya jajanan tradisional. Di pasar tradisional ini, bisa ditemui aneka jajanan tradisional mulai dari lempeng, serabi, talam, pisang goreng keju, clorot dan lain sebagainya. Para pedagang jajanan tradisional ini bisa ditemui di area depan Pasar Kranggan. Sementara di area dalam pasar, barang yang diperjualbelikan tak jauh beda dengan pasar tradisional lainnya. Mulai dari buah, sayur, tembikar, kayu arang, kuliner tradisional, pertokoan emas, dan perhiasan, perlengkapan pembuatan kue, dan lain sebagainya. Pasar Kranggan buka sejak pagi 05.00 – 18.00 WIB. Pasar dibagi menjadi tiga area yang dibagi menjadi dua lantai. Area pertama terletak di sisi utara jalan Diponegoro yang menyediakan berbagai jajanan pasar, bunga tabur, toko emas, dan beberapa toko grosir. Area kedua yakni gedung utama pasar, menyediakan berbagai jenis kebutuhan rumah tangga seperti bumbu dapur, rempah-rempah, obat tradisional dan pakaian. Sedangkan bagian ketiga berada di sisi belakang pasar yang menjual sayur mayur dan sembako.

Pasar ini dibangun atas permintaan Tumenggung Ranga Prawirasantika yang hidup di masa penjajahan Belanda, sejak saat itu lokasi pasar diberi nama “Kranggan” yang berasal dari kata Ka-Rangga-an yang disingkat menjadi “Kranggan”. Pasar Kranggan memiliki beranekaragam jajanan tradisional yang menarik perhatian pengunjung seperti pisang goreng, kue cucur, kue kukus, serabi, lempur dan lain-lain. Jajanan tersebut dijual dengan harga yang murah meriah. Selain itu, para pedagang di pasar initergabung dalam paguyubanyang mewadahi mereka yang dapat membantu pedagang menunjukkan aspirasinya. Sementara untuk meningkatkan perekonomian pedagang, pihak pengelola pasar pun bekerja sama dengan sejumlah perbankan seperti Bank BRI melalui Teras BRI, Bank BPD DIY, Bank Jogja, Penggadaian, Bank Danagung, Bank Danamon, dan lain sebagainya.

Sebagai bagian dari manajemen pasar, sejumlah perubahan pun dilakukan. Diantaranya kebijakan mempercantik pasar, memperpanjang jam buka, menghadirkan pusat kuliner, menghadirkan pusat IT di pasar lantai II, serta menjadikan Pasar Kranggan sebagai pasar wisata. Selain itu, para pedagang di pasar ini tergabung dalam paguyuban yang mewadahi mereka yang dapat membantu pedagang menunjukkan aspirasi mereka. Pasar Kranggan sudah mengalami beberapa kali renovasi untuk memperbaiki tampilan pasar sehingga pasar ini merupakan salah satu pasar yang bersih dan terang. Fasilitas yang dimiliki Pasar Kranggan berupa toilet umum, Mushola, area parkir dan kantor pengelola pasar.

C. Profil Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam urusan perdagangan.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang

Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Perdagangan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas dibantu Unit Pelaksana Teknis sebanyak 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis sesuai rincian tugasnya masing-masing. UPT yang ada di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- a. UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)
- b. UPT Metrologi
- c. UPT Pusat Bisnis
- d. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah I
- e. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah II

1. Sejarah Kelembagaan

Dinas Perdagangan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugas substantifnya Dinas Perdagangan memiliki fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan.
- c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas.
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan.
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan.
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perdagangan.

Perkembangan kelembagaan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta diawali dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 pada tanggal 26 Maret 1965 tentang Susunan Administrasi, Kantor dan Pegawai Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta. Dimana di dalam peraturan daerah tersebut ditetapkan pembentukan Kantor Urusan Pasar Kotapraja Yogyakarta yang memiliki tugas pokok:

1. Menyediakan, mengatur dan mengurus tempat-tempat untuk berjualan.
2. Melakukan Pemungutan bea/sewa toko, kamar, kios, los, gudang, tanah dan tempat-tempat lainnya.
3. Menjaga kebersihan tempat dan dagangan guna kesehatan pandangan dan barang dagangannya.
4. Mengatur dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam kompleks pasar. Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Pasar Kotapraja Yogyakarta terdiri dari:

1. Bagian Umum

Bagian Umum menjalankan koordinasi administrasi serta persediaan untuk seluruh keperluan Urusan Pasar, yang meliputi:

1. Urusan Tata Usaha, mengerjakan; ketata-usahaan (agenda, arsip, ekspedisi, korespondensi dan lain sebagainya) dan perlengkapan.
2. Urusan Kepegawaian; mengurus pegawai dan pekerja
3. Urusan Keuangan, mengerjakan;
 - 1) Penerimaan yang tidak langsung disetorkan di Kas Kotapraja Yogyakarta beserta administrasinya dan melakukan penyetoran ke Kas Kotapraja Yogyakarta.
 - 2) Mengerjakan pembukuan.

- 3) Menerima, menyimpan, mengatur dan membagi karcis pasar serta mengurus administrasinya.
4. Membuat statistik pendapatan pasar.
1. Urusan pembersihan; Mengatur pemeliharaan kebersihan di pasar seluruh Kotapraja Yogyakarta serta alat-alat perlengkapannya. Bagian pengawasan meliputi;
 - 1) Urusan tata usaha; Mengerjakan bagian ketatausahaan
 - 2) Urusan pengawasan, mengerjakan;
 - a. Mengontrol segala penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan penyetoran uang secara periodik atau dengan cara lain serta pembukuannya
 - b. Memberikan laporan secara periodik atau cara lainnya dan menyampaikan saran-saran perbaikan.
2. Lingkungan I (Pasar Bringharjo)
 - 1) Urusan tata usaha mengerjakan bagian ketata usahaan
 - 2) Urusan Keuangan/Pemungutan, mengerjakan; Pemungutan, penyimpanan dan penyetoran beserta administrasinya.
 - 3) Urusan Keamanan mengerjakan; Menertibkan tempattempat penjualan, menjaga keamanan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran tindak pidana dan melaporkan kepada yang berwajib.
 - 4) Urusan Pembersihan mengerjakan; melakukan dan memelihara kebersihan.

3. Lingkungan II (Pasar Kranggan)

- 1) Urusan pemungutan, melakukan pemungutan, penyetoran uang serta administrasinya.
- 2) Urusan Keamanan/Pembersihan, menjaga keamanan, melakukan dan memelihara kebersihan selingkungan.

2. Struktur Organisasi

Pada tanggal 23 Februari 1987 ditetapkan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. Dinas Pasar mempunyai tugas pokok;

1. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang urusan pasar.
2. Melakukan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pasar mempunyai fungsi;
 1. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
 2. Penyelenggaraan pungutan retribusi pasar dan pungutan lainnya dari sektor pasar.
 3. Penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

4. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggaraan kebersihan Pasar dan lingkungan Pasar.
6. Penyelenggaraan pemeliharaan Pasar dan lingkungan Pasar. Sedangkan struktur organisasi Dinas Pasar terdiri dari;
 - 1 Kepala Dinas
 - 2 Sub Bagian Tata Usaha
 - 3 Seksi Bina Program
 - 4 Seksi Pendapatan
 - 5 Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - 6 Seksi Kebersihan
 - 7 Seksi Pemeliharaan

Seiring dengan adanya otonomi daerah pada tahun 2000 terjadi perubahan kelembagaan pada Dinas Pasar dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar tanggal 22 Desember 2000. Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar;
2. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan, pemberian dan pembatalan izin serta pengelolaan pendapatan;
3. Pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan pasar;
4. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.

Adapun susunan organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Sub Dinas Data dan dan Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Seksi Pemungutan
 - 3) Seksi Kebersihan
4. Sub Dinas Pengembangan, Pemeliharaan dan Kebersihan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Pasar;
 - 2) Seksi Pemeliharaan;
 - 3) Seksi Kebersihan
5. Sub Dinas Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari:

- 1) Seksi Keamanan
- 2) Seksi Ketertiban

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelolaan pasar. Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pasar. Pada tahun 2016 terjadi perubahan kelembagaan di pemerintah Kota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2016. Di tahun ini Dinas Pengelolaan Pasar digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pengaturan lebih lanjut terkait dinas ini ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016.

Dinas ini merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Adapun susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bimbingan Usaha, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan, terdiri dari:
 1. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian perdagangan.
 - d. Bidang Bimbingan Teknis dan Sarana Produksi Perindustrian terdiri dari: 1. Seksi Bimbingan Teknis Perindustrian; dan
 2. Seksi Bimbingan Sarana Produksi.
 - e. Bidang Sarana Prasarana, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar terdiri dari:
 1. Seksi Sarana Prasarana Pasar;
 2. Seksi Kebersihan Pasar; dan
 3. Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar
 - f. Bidang Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Pendapatan Pasar; dan
 3. Seksi Penataan Lahan Pasar
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada tanggal 20 Mei 2020 dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Terjadi perubahan nomenklatur yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 102 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan pada tanggal 11 November 2020. Dinas Perdagangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Adapun susunan organisasi dari Dinas Perdagangan adalah:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; dan
 2. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan.
- d. Bidang Pasar Rakyat terdiri atas:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 2. Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar; dan

3. Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar.
- e. Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengawasan Perdagangan; dan
 2. Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

3. Visi dan Misi Kantor Dinas Perdagangan

Visi: Terwujudnya Sektor Perdagangan sebagai Pusat Pengembangan Perekonomian, Wisata dan Edukasi.


Misi:

- a. Meningkatkan promosi dan pengembangan perdagangan
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- c. Mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) dalam rangka pengawasan dan pengamanan perdagangan;
- d. Mewujudkan sarpras, kebersihan, keamanan dan ketertiban pasar yang mampu mengikuti perkembangan untuk kenyamanan pengguna pasar;
- e. Mewujudkan penataan pemanfaatan lahan yang produktif dan inovatif guna mendukung optimalisasi pendapatan;
- f. Meningkatkan pemberdayaan pedagang pasar tradisional;
- g. Meningkatkan pendapatan melalui sistem yang mampu mengikuti perkembangan .

4. Struktur Organisasi Kantor Dinas Perdagangan Bagan

1.1

Struktur Organisasi Kantor Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta



Sumber: <https://perdagangan.jogjakota.go.id/page/index/gambaranumum>

5. Kedudukan dan Tupoksi Kantor Dinas Perdagangan

A. Kedudukan dan Tupoksi (Tugas dan Fungsi)

Kepala Dinas Kedudukan:

Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Dinas.

Kepala Dinas TUPOKSI:

- a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perdagangan;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha dan kemitraan perdagangan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pasar rakyat;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang perdagangan;
- h. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;

- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
- n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Sekretaris Dinas Kedudukan:

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris Dinas Tupoksi:

- a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- d. Membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- h. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- j. Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- l. Pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- m. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- n. Pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- o. Pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
- d. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- g. Penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- j. Fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
- k. Fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
- l. Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- m. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- n. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.

2. Subbagian Keuangan

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
- c. Penatausahaan keuangan Dinas;
- d. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
- f. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

3. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- d. Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- e. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. Pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

BIMUS Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan

- a. Pengordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait bimbingan usaha promosi dan kemitraan perdagangan;
- c. Pengordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bimbingan usaha dan promosi perdagangan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;
- f. Pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha perdagangan;
- g. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;

- h. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Bimbingan Usaha Promosi dan Kemitraan Perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1. Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan:

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait bimbingan usaha dan promosi perdagangan;
- c. Pelaksanaan bimbingan usaha perdagangan dalam rangka pemberdayaan ekonomi;
- d. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;

- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan

Perdagangan

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kemitraan dan pengembangan perdagangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah melalui kemitraan perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
- i. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;

- j. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas

Bidang Pasar Rakyat

- a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pasar Rakyat;
- b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan pasar rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Pasar Rakyat;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar rakyat;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pembinaan dan penataan pedagang;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pasar Rakyat;

- h. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pasar Rakyat;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pasar Rakyat;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pasar Rakyat;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pasar Rakyat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar rakyat;

- e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;
- f. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- h. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan kebersihan dan keamanan sarana distribusi perdagangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan dan keamanan pasar rakyat;

- e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
- f. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan;
- h. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar;
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kebersihan dan Keamanan Pasar; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

3. Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan dan penataan pasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan penataan pasar;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan pengelola pasar;
- e. Penyiapan bahan kebijakan teknis dan target pendapatan pasar;

- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan pasar;
- g. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen pasar;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pedagang pasar;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;
- j. Pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;
- k. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, pengembangan inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Penataan Pasar; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

- a. Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan ketersediaan dan pengendalian harga;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- g. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;

- j. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1. Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengawasan perdagangan;
- c. Pelaksanaan pengawasan perdagangan;
- d. Pelaksanaan pengawasan sarana distribusi perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan dan bahan berbahaya;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;

- i. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengawasan Perdagangan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

2. Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait ketersediaan dan pengendalian harga;
- b. Pelaksanaan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- c. Pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- e. Pelaksanaan pengendalian inflasi Daerah di bidang perdagangan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
- g. Pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi

Ketersediaan dan Pengendalian Harga;

- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Ketersediaan dan Pengendalian Harga; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pasar Kranggan punya peran vital dalam mendorong ekonomi masyarakat lokal di kota Yogyakarta sudah semestinya menjadi konsen dinas perdagangan. Apalagi posisi pasar kranggan sendiri berada persis di tengah Kota Yogyakarta dan sebagai salah satu bentuk keberpihakan dinas perdagangan yang lebih tepatnya dinas perdagangan adalah dengan ikut membangun suatu bentuk tata kelola (*governance*) yang aman dan nyaman bagi para pelaku usaha di Pasar Kranggan.

Berdasarkan hasil analisis Kapasitas Dinas Perdagangan dalam Melaksanakan Tata Kelola Pasar Kranggan di Kota Yogyakarta, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kapasitas dinas perdagangan dalam melaksanakan tata kelola pasar kranggan ini dikatakan telah berhasil yang dibuktikan oleh hasil wawancara langsung kepada pedagang pasar, hasil survei langsung pada tempat penelitian yang saat itu dapat melihat kondisi pasar dan hasil dokumentasi oleh peneliti.
2. Dinas Perdagangan dapat melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab tentang kelola pasar dengan baik.
3. Kondisi fisik pasar saat ini baik yang dilihat secara langsung oleh peneliti dan juga pedagang yang berdagang dilingkungan pasar terlihat baik yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

B. Saran

Dalam melaksanakan kapasitas dinas perdagangan dalam melaksanakan tata kelola pasar kranggan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu membuat jadwal pelatihan

atau jadwal sosialisasi satu bulan sebelum kegiatan, memperbaiki fasilitas fisik pasar seperti genteng yang pada musim hujan suaranya sangat besar sehingga mengganggu pendengaran pedagang yang berdagang di dalam pasar serta menata rapi los atau tempat jualan pedagang yang masih belum rapi seperti pedagang pakaian yang bertetangga dengan pedagang alat-alat dapur dapat menjadi rapi dan baik, sehingga dapat mendukung kapasitas dinas perdagangan dalam melaksanakan tata kelola pasar kraggan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Chaedar Alwasilah, 2003. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2016. Manajemen Pemasaran. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press.
- Dewi. (2011). Manajemen Kearsipan. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- J. Kaloh, 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global, Rineka Cipta, Jakarta.
- Laksono S, 2009. Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional. Penerbit Citra Malang.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Fauzan, 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta.
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Pratama, HM, & Maharddhika. (2016). Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015. Jakarta, Yayasan Perludem.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.

Sopiah dan Syihabudhin. (2008). Manajemen Bisnis Ritel. Edisi Pertama. Yogyakarta: ANDI.

Sudono Syueb, 2008. Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak kemerdekaan sampai erareformasi, Laksbang Mediatama.

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

TAP No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dikutip oleh Bagir Manan, 1994, Op.Cit., h. 1.

The Liang Gie. 2008. Pertumbuhan Pemerintah Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gunung Agung. Jakarta.

Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal:

Abiradin Rosidi dkk. 2013. Reinventing Local Goverment, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Cv. Andi Offset. Hal. 10

Almond, A. Gabriel. Budaya Politik (Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara). Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta: Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi, 2016, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.

- Asrifai. (2019). Transformasi Manajemen Pemerintahan Daerah Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. vii.
- Basuki, Ismet dan Hariyanto. 2014. *Asesmen Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bogdan dan Taylor, 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Buchanan, J. & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.
- Djohan., dan Syaifudin. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2010.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press. Hal 1.
- Eko, Sutoro (2013). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: IRE.
- Fiorina, M. (1992). *An Era of Divided Government*. Ilmu Politik Triwulanan. Garna, KJ (2001). *Metode Penelitian Sosial, Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan Desain dan Rencana Penelitian*. Primoko, Akademika. Bandung.
- H. Fayol. *Industri dan Manajemen Umum*, Terj. Winardi, London: Sir Issac and Son, 1985.
- Hasty, Ron dan Reardon, James. 2008. *Retailing Management*. USA: McGraw Hill Co. Terjemahan Sunoto. Jakarta: Salemba Empat.
- Huntington, S., Crozier, M., & Joji, W. (1975). *The Crisis of Democracy: Report to the Trilateral Commission*. In *American Sociological Review* (Vol. 3, Issue 6). <https://doi.org/10.2307/2084726>.

- Geertz, Clifford. 2009. *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Giddens, Anthony (1999). *The Third Way: Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Hanif, Hasrul dan Ucu Martanto (ed) (2005). *Terobosan dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik*. Jogjakarta: Fisipol-UGM.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- I Made Wiratha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Jan Kooiman (ed.), 1994. *Modern Governance: New Government-Society Interactions* (London: Sage Publications, 1994), p.258.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2018. "Neraca Perdagangan dengan Negara Mitra Dagang. jurnal.kemendag.go.id
- Kooiman, J. (2008). Exploring the Concept of Governability. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 10(2), 171–190.
- Kooiman, J., M, B., R, Chuenpagde, R., R, M., & R, P. (2008). Interactive Governance and Governability: an Introduction. *The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies*, Vol 7 No 1, 1–11.
- Kooiman, J., & Mahon, R. (2008). *Interactive Governance and Governability: An Introduction*. 7(1).
- Liang, H.-M, dkk. 2014. The Influence of Education and Training on Work Attitudes and the Moderating Effect of Supervisor Attitudes: Examining Chinese Employees. *Journal Social Indic. Res* (2014) 119:853-875 DOI 10.1007/s11205-013-0505-6.

Lili Romli, Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2007, h. v.

Masitoh, Eis, 2013, Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional (Studi Revitalisasi

Pasar Piyungan Bantul), Jurnal PMI Vol. X. No. 2.

Pratikno dan Cornelis Lay (2007). Bahan Ajar Politik Indonesia. Yogyakarta, S2

Politik-Fisipol-UGM.

Sukei Sugiyanto. (2009). Dampak Keberadaan Pasar Pasar Modern Terhadap

Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus di Kota Balikpapan). DIE – Jurnal

Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 5 (4), 155-184.

Peraturan Perundang-undangan

Harry Kusuma. Review UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. London: SAGE

Publication, 1990.

Peraturan Presiden RI no.112 tahun 2008. Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. (2011). Yogyakarta:

Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/12/2008

Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan Dan Toko Modern. (2008). Jakarta: Kementerian Perdagangan

Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sumber Lain

Sutoro Eko, et., al.(2013), *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, Cetakan Pertama FPPD3014

Pasar Tradisional di Era Persaingan Global Traditional Markets In The Era of Global Competition. 2007. Smeru. No. 22: Apr-Jun/2007.
<https://www.smeru.or.id>

Riset AC Nielsen SWA, Edisi Desember 2004 dalam Dept. Perdagangan RI, 2008.
<http://repository.iti.ac.id>

Riska Ferbia Nurita, 2012. Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Era Otonomi Daerah. [http://riskifebria.blogspot.co.id/2012/09/hubungan-antara-pemerintahan-pusat-dan 819.html](http://riskifebria.blogspot.co.id/2012/09/hubungan-antara-pemerintahan-pusat-dan-819.html)

Rowisintya Putri Lantikawati (2018). Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Tata Kelola Masalah Persampahan di Kota Tasikmalaya. Universitas Siliwangi.
<http://repositori.unsil.ac.id>

Internet :

<https://doi.org/10.1080/13876980802028107>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>

<https://jetiskec.jogjakota.go.id/detail/index/15893>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

<https://perdagangan.jogjakota.go.id/page/index/profil-pejabat>

<https://perdagangan.jogjakota.go.id/page/index/sejarahgambaran-umum-badan-publik-dinas-perdagangan-kota-yogyakarta>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/17401/8.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

<https://www.bps.go.id/publication/2019/02/22/1fefad689bf331015b248efc/profil-pasar-tradisional-pusat-perbelanjaan-dan-toko-modern-tahun-2018.html>

<http://www.pu.go.id/>

<https://perdagangan.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>

<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

* PROGRAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 225/I/U/2022
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Pengurus Pasar Kranggan Kota Yogyakarta
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 7 April 2022. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".


Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Aquinaldo Emillio Evan Kuruwop
No Mhs : 16520098
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Governability Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Yogyakarta
Tempat : Pasar Kranggan Kota Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Utami Sulistiana, S.P., M.P.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 April 2022


Ketua
Dr. Sukarno Eko Yunanto
170 230 190

Lampiran 2. Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Perdagangan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERDAGANGAN
Wibawa Daya Manunggal

Jl. Pabringan No 1 Yogyakarta Kode Pos: 55122 Telp. (0274) 515871
Fax (0274) 515871
EMAIL perdagangan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 1322

Berdasarkan Surat Izin dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta Nomor : 225/I/U/2022 tanggal 7 April 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AQUINALDO EMILLIO EVAN KURUWOP
NIM : 16520098
Pada : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Maksud : Melakukan ijin mencari Data Penelitian dengan judul :
Governability Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar
Tradisional di Kota Yogyakarta.

Lokasi / Responden : **Pasar Kranggan**
Waktu : Bulan April 2022 s/d selesai
Rekomendasi dari : **Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta**

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 April 2022

a.n. Kepala
Sekretaris
Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


ANIS SUBRIYANTI, SIP
NIP. 19681122 199203 2 004



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Lampiran 3. Surat Tugas Kampus



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS


Nomor : 137/IT/2022

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Aquinaldo Emillio Evan Kuruwop
Nomor Mahasiswa : 16520098
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Pasar Kranggan Kota Yogyakarta
b. Sasaran : Governability Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Yogyakarta
c. Waktu : 7 April 2022

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 7 April 2022



PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Lampiran 4. Lembar Penjelasan Informan

Perkenalkan saya :

Nama : Aquinaldo Emillio Evan Kuruwop

NIM : 16520098

Pekerjaan : Mahasiswa

Asal Kampus : STPMD “APMD”

Tujuan saya datang ke Pasar Kranggan pertama-tama guna untuk menyambung tali silaturahmi dan keduanya adalah memintah kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam penelitian ini. Karena dengan kesediaan yang Bapak/Ibu berikan kepada saya, maka saya akan mendapatkan gambaran mengenai tata kelola pasar tradisional dan pedagang di Kota Yogyakarta khususnya di Pasar Kranggan yang sesuai dengan judul penelitian saya yaitu “TATA KELOLA PASAR KRANGGAN DI KOTA YOGYAKARTA”. Pertanyaan yang saya berikan yaitu mengenai:

- Upaya yang di lakukan Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tata kelola di Pasar Kranggan
- Segala fasilitas dan kebijakan Dinas Perdagangan dalam menanggulangi tata kelola Pasar Kranggan.

Beberapa pertanyaan dibawah ini memiliki tingkat keberhasilan dalam penelitian saya, sehingga saya sangat sangat memohon kepada Bapak/Ibu untuk mengisi semua kolom pertanyaan. Agar hasil yang didapat adalah hasil yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang ada. Mengenai identitas Bapak/Ibu dalam menjawab pertanyaan ini, saya akan menjamin kerahasiannya.

Atas perhatian, ketersediaan, serta, kerja sama yang telah Bapak/Ibu berikan, saya ucapkan banyak terimakasih.

Yogyakarta, 18 Oktober 2022

Aquinaldo. E. E. Kuruwop

Lampiran 5. Lembar Identitas Informan

IDENTITAS INFORMAN

Nama Responden :
Umur :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan Akhir :
Pekerjaan Tetap :
Pekerjaan Sampingan :
Asal Daerah :
Jam Kerja :

Informan

Peneliti

Nama

Aquinaldo E. E. Kuruwop

Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Informan 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

(Untuk Kepala Dinas Kantor Perdagangan, Lurah Pasar Kranggan dan Kepala Paguyuban Pasar Kranggan)

Tertuju:

Pengurus Pasar Kranggan Kota Yogyakarta

1. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam meningkatkan kualitas pedagang ?
2. Bentuk Pendidikan apa saja yang diberikan kepada pedagang pasar kranggan ?
3. Bentuk pelatihan apa saja yang dilakukan kepada pedagang pasar kranggan?
4. Penyuluhan apa saja yang pernah diberikan kepada pedagang pasar kraggan?
5. Apakah di pasar kranggan telah memiliki paguyuban atau kelompok pasar ?
6. Bagaimana manajemen yang digunakan oleh paguyuban tersebut dalam pengelolaan pasar?
7. Jika belum terbentuk paguyuban atau kelompok pasar di pasar kranggan tersebut, maka peran apa saja yang dilakukan Dinas Perdagangan?
8. Kapan pasar kranggan mengalami pembenahan pada sarana fisik pasar?
9. Apa saja sarana fisik pasar yang telah di renovasi?
10. Mengapa pasar kranggan dilakukan pembenahan sarana fisik pasaar ?
11. Siapa saja yang berhak berdagang di pasar kranggan setelah dilakukan pembenahan sarana fisik pasar?
12. Bagaimana tindakan Dinas Perdagangan dalam menghadapi pedagang lama?
13. Fasilitas perbankan apa saja yang ditawarkan oleh Dinas Perdagangan?
14. Apakah dipasar kranggan telah memiliki sistem bank yang memudahkan pedagang dalam pengelolaan keuangan?
15. Apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam pemanfaatan fasilitas pasar?

Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Informan 2

PANDUAN PERTANYAAN UNTUK PEDAGANG PASAR KRANGGAN

1. Sudah berapa lama anda kerja sebagai pedagang Pasar Kranggan ?
Jawaban.....
.....
2. Fasilitas berupa apa yang di kasih oleh dinas perdagangan ?
Jawaban.....
.....
3. Apakah dinas perdagangan pernah melakukan penyuluhan ?
Jawaban.....
.....
4. Apakah dinas perdagangan telah membantu dan memberikan pelayanan ?
Jawaban.....
.....
5. Apakah selama ini kompetensi atau kualitas yang anda miliki meningkat dari sebelumnya ?
Jawabanb.....
.....
6. Dalam penanganan sampah, apakah pedagang yang mempunyai kewenangan untuk membersihkan wilayah dagangnya atau terdapat petugas kebersihan ?
Jawaban.....
.....
7. Apakah dalam setiap meja pedagang terdapat tempat sampah guna membuang sampah yang sekiranya barang sudah tidak dipakai ?
Jawaban.....
.....
8. Bagaimana sistem pengolahan limbah sampah, baik organik maupun yang nonorganik ?
Jawaban.....
.....
9. Apakah petugas limbah sampah ini setiap hari melakukan tugasnya atau ada jadwal tertentu ?
Jawaban.....
.....

10. Apakah di pasar Kranggan terdapat paguyuban atau kelompok pasar ?

Jawaban.....
.....

11. Jika belum, menurut anda, perlukah dibentuknya suatu paguyuban atau kelompok pasar?

Jawaban.....
.....

12. Selama ini, jika belum terdapat paguyuban, apakah peran dari pengelola pasar sudah dapat melayani apa yang anda butuhkan sebagai pedagang ?

Jawaban.....
.....

13. Jika sudah terdapat paguyuban, apakah paguyuban selama ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan anda ?

Jawaban.....
.....

14. Setelah dilakukan renovasi pasar, apakah pedagang yang berjualan masih sama dengan yang dahulu atau banyak pedagang baru ?

Jawaban.....
.....

15. Jika anda termasuk kedalam pedagang lama, apakah anda mendapat perhatian khusus dalam berdagang oleh Dinas terkait ?

Jawaban.....
.....

16. Apa tanggapan anda jika terdapat pedagang baru yang ikut berjualan di Pasar Kranggan ?

Jawaban.....
.....

17. Kapan terakhir diadakannya pendidikan, pelatihan, pembinaan, serta penyuluhan untuk pedagang ? Lalu, kegiatan apa saja yang pernah anda ikuti? Dimana? Siapa saja yang mengikuti ?

Jawaban.....
.....

18. Menurut anda, bangunan Pasar Kranggan yang dulu dengan yang sekarang lebih baik yang mana dalam hal bangunannya ?

Jawaban.....
.....

19. Bagaimana menurut anda mengenai pembenahan tata letak yang terdapat dalam Pasar Kranggan saat ini ?

Jawaban.....
.....

20. Apakah di Pasar Kranggan mempunyai sistem pencegah kebakaran ?

Jawaban.....
.....

21. Saat memulai berdagang, berasal dari manakah modal pertama yang anda gunakan dalam berjualan ?

Jawaban.....
.....

22. Apakah anda mendapatkan fasilitasi dari beberapa Bank yang memudahkan anda dalam memberikan kredit ? Alasan ?

Jawaban.....
.....

23. Bank apa sajakah yang anda gunakan ? selama menggunakan Bank tersebut, apakah pengelola pasar tetap melakukan pengawasan ?

Jawaban.....
.....

24. Beberapa fasilitas yang anda dapatkan saat ini, apakah telah membantu dan memberikan kenyamanan kepada anda sebagai pedagang ?

Jawaban.....
.....

25. Tataletak Pasar Kranggan di pusat Kota Yogyakarta ini bersaing dengan Pasar Modern yang berada tidak jauh dari Pasar Kranggan menurut anda bagaimana ?

Jawab.....
.....

DAFTAR GAMBAR

1. Gambaran Lokasi Penelitian



2. Gambar Pertemuan dengan Kepala Dinas Perdagangan



3. Gambar Bertemu Bapak Lurah Pasar Kranggan



4. Gambar Bertemu Ketua Paguyuban Pasar Kranggan



5. Gambar Wawancara Pedagang Pakaian



6. Gambar Wawancara Pedagang Sayuran



7. Gambar Wawancara Pedagang Kelontong



8. Gambar Wawancara Pedagang Alat Kerajinan



9. Gambar Wawancara Pedagang Daging

